



Analisis Fungsi Penganggaran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Pembangunan Kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

INFO PENULIS

M. Erwinsyah Amir
Universitas Esa Unggul Jakarta
e.syahamir@gmail.com

Wasis Susetyo
Universitas Esa Unggul Jakarta
Wasissusetio@esaunggul.ac.id

INFO ARTIKEL

ISSN: 3046-8507
Vol. 1, No. 3, November 2024
<http://almufi.com/index.php/ASH>

© 2024 Almufi All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Amir, M. E., & Susetyo, W. (2024). Analisis Fungsi Penganggaran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Pembangunan Kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1 (3), 442-450.

Abstrak

Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilaksanakan pada Tahun 2001 membuat Sistem Parleman kita menjadi dua kamar/Bikameral, DPD RI hadir sebagai representasi dari unsur kedaeraan, proses pemilihan Anggota DPD RI juga dilaksanakan secara langsung dengan keterwakilan 4 orang dari masing-masing provinsi di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD bahwa DPD RI dalam menjalankan tugasnya berdomisili di daerah pemilihannya dan mempunyai kantor di daerah pemilihannya. Tujuan Dilakukan Penelitian Adalah Untuk Mengetahui fungsi penganggaran dan mengetahui secara kongkrit hambatan DPD RI dalam rangka menjalankan Amanah Undang-Undang 17 Tahun 2014. Penelitian ini bersifat normatif dengan data primer dan sekunder sebagai sumber data. Data diteliti dengan studi kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis disajikan secara deskriptif. Metode Pendekatan Penelitian ini Menggunakan Metode Pendekatan Undang-Undang (statute approach) Dilakukan Dengan Menelaah Semua Undang-Undang Dan Regulasi Terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPD RI memiliki fungsi anggaran dimana salah satunya adalah untuk menganggarkan pembangunan Gedung Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi, namun pada pelaksanaannya tidak dapat terealisasi sesuai dengan Perencanaan, banyak faktor yang menyebabkan tidak terwujudnya Salah satunya adalah anggaran yang diberikan tidak sesuai dengan yang diajukan Dan masih adanya moratorium yang dilakukan oleh Presiden.

Kata kunci: Fungsi Penganggaran DPD RI, Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah.

Abstract

The Third Amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which was implemented in 2001 made our Parliamentary System into two chambers/bicameral, the DPD RI was present as a representative of regional elements, the process of selecting DPD RI members was also carried out directly with the representation of 4 people from each -each province in Indonesia, in accordance with Law No. 17 of 2014 concerning the MPR, DPR, DPD and DPRD that the DPD RI in carrying out its duties domiciled in his electoral district and has an office in his electoral district. The aim of the research is to understand the function of budgeting and find out concretely the obstacles to the DPD RI in carrying out the mandate of Law 17 of 2014. This research is normative in nature with primary and secondary data as data sources. Data was researched using literature study. Data was analyzed qualitatively. The results of the analysis are presented descriptively. This research approach method uses the statutory approach method, carried out by examining all relevant laws and regulations. The results of the research show that the DPD RI has a budget function, one of which is to budget for the construction of the DPD RI Office Building in the Provincial Capital, but in its implementation, it cannot be realized in accordance with the planning, there are many factors that cause it not to be realized. One of them is that the budget provided is not in accordance with the plan. proposed and there is still a moratorium imposed by the President.

Keywords: DPD RI Budgeting Function, DPD RI Office in Provincial Capital, Regional Representative Council.

A. Pendahuluan

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI telah membangkitkan semangat otonomi daerah dan harapan masyarakat lokal bahwa kepentingan dan masalah mereka dapat diperjuangkan di tingkat nasional. Selain itu, diharapkan bahwa kebijakan publik baik di tingkat nasional maupun lokal akan menguntungkan daerah dan rakyat secara keseluruhan (Widayati, 2015). Secara hukum, pertama-tama, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan peran Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menetapkan keberadaan DPD RI sebagai representasi suara daerah untuk menjaga hubungan antara pusat dan daerah (Nisa, 2017).

Proses pemilihan anggota DPD RI dilakukan secara langsung oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum, dan DPD RI menjadi lembaga tinggi negara yang mewakili setiap daerah (provinsi) di Indonesia (Idrus, 2017). Konsep ini berharap agar DPD RI memiliki kedudukan dan kewenangan sejajar dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Selain itu, DPD RI berfungsi untuk menjaga kualitas hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdesentralisasi (Toding, 2017).

Namun, pada akhirnya, posisi DPD RI sebagai kamar kedua memiliki sifat bikameral yang lunak (soft bicameral). Dalam struktur parlemen soft bicameral, terdapat keterbatasan kewenangan DPD RI, dan posisinya dianggap sebagai pelengkap DPR RI (Patra, 2018). Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa fungsi legislasi DPD RI hanya dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR RI dan ikut dalam pembahasan RUU tertentu. Sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, DPR RI memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang (Tinambunan, & Abrianto, 2021).

Menurut data, jumlah karyawan di Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi hanya 65 orang, yang dibagi rata dengan jumlah kantor di daerah sebanyak 34 kantor, sehingga jumlah karyawan per provinsi hanya 1 hingga 4 orang. Artinya, karena tidak ada perekrutan staf baru pada tahun 2022, kekurangan tenaga kerja jelas terlihat. Kebutuhan minimal 12 orang per provinsi jelas. Meskipun demikian, hanya ada tiga Kepala Sub Bagian yang bekerja di Kantor DPD RI Provinsi DKI Jakarta, dan tidak ada posisi kosong untuk kepala kantor dan staf.

Teori Rightsizing dapat digunakan secara efektif sebagai argumen hipotesis dengan mempertimbangkan situasi saat ini. Ini akan memungkinkan untuk melakukan upaya penyesuaian keefektifan serta peran Kantor DPD RI di Provinsi DKI Jakarta. Adanya kebijakan strategis, pembagian satuan organisasi, dan keseimbangan sumber daya manusia (SDM) adalah tiga elemen (dimensi) yang dapat digunakan untuk meremajakan organisasi publik (Adnan, 2014).

Perubahan sistem parlemen Indonesia dari unikameral ke bikameral melahirkan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sebagai representasi daerah. DPD RI diharapkan mampu menjembatani kepentingan daerah dengan pusat, termasuk dalam hal pembangunan kantor di ibu kota provinsi sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 17 Tahun 2014. Namun, realisasi pembangunan kantor DPD RI mengalami berbagai kendala, termasuk keterbatasan anggaran dan kebijakan moratorium oleh pemerintah.

Penyempitan tidak terjadi jika salah satu dari tiga elemen tersebut tidak digunakan. Sebaliknya, jika ketiga elemen tersebut digunakan, upaya penyempitan telah dilaksanakan (Zulkarnain, 2012). Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena merupakan bagian dari kerangka riset yang luas tentang kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi hal ini untuk meningkatkan keterwakilan daerah di level pusat. Ini dilakukan untuk membuat Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi terlihat "nyata" bagi rakyat Indonesia (khususnya masyarakat di Provinsi DKI Jakarta), dan untuk menjadi undang-undang yang didasarkan pada bukti untuk memaksimalkan peran DPD RI dalam pembangunan daerah.

KERANGKA TEORI

Teori Checks And Balances

Aspek Teoretik Pembagian Kekuasaan Masalah pembagian atau pemisahan kekuasaan telah lama menjadi perhatian dari para pemikir kenegaraan. Pada abad 19 muncul gagasan tentang pembatasan kekuasaan pemerintah melalui pembuatan konstitusi, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, selanjutnya tertuang dalam apa yang disebut konstitusi. Konstitusi tersebut memuat batas-batas kekuasaan pemerintah dan jaminan atas hak-hak politik rakyat, serta prinsip check and balances antar kekuasaan yang ada. Pembatasan konstitusi atas kekuasaan negara ini selanjutnya dikenal dengan istilah konstitusionalisme. Konstitusionalisme kemudian memunculkan konsep *rechstaat* (dari kalangan ahli hukum Eropa Kontinental) atau *rule of law* yang di Indonesia diterjemakan dengan Negara Hukum (Indrohato, 1994).

Teori John Locke

John Locke menyatakan bahwa kekuasaan dalam negara dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu legislatif, eksekutif, dan federatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang, eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, dan federatif adalah kekuasaan yang berkenaan dengan perang dan damai, membuat perserikatan dan aliansi, serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri. Adanya kekuasaan federatif yang menyangkut hubungan dengan negara-negara lain dilatarbelakangi oleh keberadaan negara Inggris pada waktu itu, sebagai negara yang memiliki banyak wilayah jajahan.

Teori Montesquieu

Dilhami oleh John Locke dengan teorinya sebagaimana dikemukakan di atas, Montesquieu mengemukakan bahwa dalam pemerintahan negara terdapat 3 (tiga) jenis kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengadili pelanggaran terhadap undang-undang. Kekuasaan federatif menurut Montesquieu bukanlah kekuasaan yang berdiri sendiri melainkan bagian dari kekuasaan eksekutif. kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan pada orang atau badan yang sama, maka tidak akan ada lagi kebebasan sebab terdapat bahaya bahwa raja atau badan legislatif yang sama akan memberlakukan undang-undang tirani dan melaksanakannya dengan cara yang tiran pula. Montesquieu juga menyatakan bahwa ketiga kekuasaan itu terpisah satu sama lain, baik mengenai fungsi maupun lembaga yang menyelenggarakannya. Praktek pemisahan kekuasaan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Montesquieu sulit untuk dilaksanakan.

Teori kewenangan

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang – Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority* *gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang - Undang, sedangkan wewenang (*competence* *bevoegheid*) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*) (Muhammad & Kun, 2021). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang

utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum (Hestu, 2009).

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menganalisis secara mendalam, yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk penelitian yang berjudul Analisis Fungsi Penganggaran DPD RI Dalam Pembangunan Kantor DPD RI.

B. Metodologi

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka (Johnny Ibrahim, 2006). Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach). Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap regulasi terkait serta analisis terhadap pelaksanaan fungsi penganggaran DPD RI.

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan, yaitu menghimpun bahan hukum dari hasil pencarian bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk memperoleh data-data ini akan menggunakan alat penelitian studi dokumen/pustaka atau penelitian pustaka yaitu dengan cara mengumpulkan semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

TAHAPAN PEMBENTUKAN KANTOR DPD RI DI DAERAH PEMILIHANNYA

Kewenangan Pembentukan Kantor DPD RI di Daerah Pemilihannya

Pembentukan kantor DPD di setiap daerah pemilihan menjadi harapan yang seharusnya dapat dilihat berdasarkan tugas dan wewenang sebagai lembaga negara karena memiliki peran yang sangat berbeda dengan lembaga negara lainnya. Hubungan antara DPD sangat erat dengan masyarakat di wilayahnya disebabkan DPD adalah lembaga yang dipilih berdasarkan suara rakyat di daerahnya dan harus berjuang untuk daerahnya.

Menurut Peraturan Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor pada Pasal 2 menjelaskan bahwa "Kantor DPD RI di ibukota provinsi mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan administrasi dan keahlian terhadap pelaksanaan wewenang dan tugas lembaga dan Anggota Dewan Perwakilan Republik Indonesia" dalam menjalankan tugas tersebut maka DPD memiliki fungsi sebagai lembaga yang bertugas di kantor daerah adalah:

- a. Menyusun rencana kerja dan anggaran.
- b. Melakukan pelaksanaan urusan keuangan, verifikasi dan penyusunan laporan keuangan.
- c. Melaksanakan urusan protokol, hubungan masyarakat, pengumpulan dan pengolahan data aspirasi masyarakat dan daerah, pemberitaan kegiatan anggota di daerah pemilihan dan pengelolaan informasi serta media visual.
- d. Pelaksanaan urusan kepegawaian, kearsipan dan dokumentasi.
- e. Pelaksanaan urusan perlengkapan, rumah tangga, pemeliharaan dan pengamanan dalam.
- f. Penyiapan bahan, pelayanan dan dukungan operasional pelaksanaan rapat.
- g. Pelaksanaan analisis pemantauan rancangan peraturan daerah
- h. Penyusunan evaluasi dan pelaporan kantor DPD RI di daerah pemilihannya.

Jumlah kantor DPD RI di Indonesia saat ini baru memiliki 4 kantor defenitif dan 30 di antaranya menggunakan fasilitas sewa gedung dari Pemerintah Daerah, hal ini menjadikan upaya bagi Sekretariat Jendral DPD RI dalam melakukan pembangunan secara utuh tanpa harus melakukan sewa gedung karena hambatan yang akan di dapatkan adalah status kantor DPD RI di daerah tidak akan tetap berada pada satu lokasi namun akan berpindah- pindah tempat.

Upaya dalam membangun kantor DPD RI dapat di kaji berdasarkan Peraturan Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Ibu Kota Provinsi pada Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa kantor perwakilan daerah republik Indonesia di ibu kota

provinsi yang selanjutnya di sebut kantor DPD RI di ibu kota provinsi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Artinya bahwa kewenangan pembentukan kantor DPD RI di daerah bukan menjadi upaya dan strategi dari Pemerintah Daerah namun secara utuh pembangunan kantor DPD RI di daerah dapat dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPD RI. Kewenangan pembentukan kantor DPD RI yang oleh Sekretariat Jenderal DPD RI tersebut tidak dapat dilakukan secara kelompok namun melalui tim kerja yang dapat di bagi berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya di Sekretariat Jenderal DPD RI.

Tahapan Pembentukan Kantor DPD RI di Daerah Pemilihannya

Pembahasan Anggota DPD RI

Anggota DPD RI sebagai lembaga negara bertugas di daerah harus memiliki kantor yang pasti apabila berkunjung ke satuan tugasnya karena tupoksi kinerjanya adalah sebagai lembaga daerah yang memperjuangkan kepentingan daerah, karena DPD mencerminkan prinsip representasi territorial atau regional (regional representation)³⁸ di Sekretariat Jenderal DPD RI namun keterwakilan anggota DPD RI apabila masih menggunakan hasil sewa gedung atau pinjam pakai maka Anggota DPD sendiri akan mengalami kesulitan karena sewa gedung dan pinjam pakai memiliki limit yang hanya sementara dan dapat berpindah tempat dari suatu tempat yang satu ke yang lainnya. Kedudukan anggota DPD RI juga akan sulit terserap apabila kantor DPD RI tidak dapat dibentuk secara defenitif karena lembaga ini wajib memperjuangkan kepentingan rakyat yang dimana dia akan bertugas secara terus menerus di daerah dan akan kembali ke Jakarta hanya dalam proses persidangan sehingga hal itulah yang seharusnya diperjuangkan sebagai anggota DPD RI dalam mengajukan usulan pembentukan kantor DPD RI di daerah sehingga hal ini menjadi urgensi yang seharusnya dapat dilihat oleh pimpinan DPD RI lewat pembahasan oleh DPD RI.

Pembahasan Alat Kelengkapan oleh PURT

Pembahasan alat kelengkapan dapat dilaksanakan apabila anggota DPD RI dapat mengajukan usulannya kepada pimpinan DPD RI sehingga pimpinan DPD RI berhak untuk melanjutkan proses dari gagasan anggota DPD tersebut kepada Alat Kelengkapan dalam hal ini adalah PURT. Kewenangan ini menjadi legalitas dari PURT DPD RI karena tugas dan tanggungjawab tersebut dapat dilihat berdasarkan kaidah hukum dimana Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia No 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib butir (a) menjelaskan bahwa PURT bertugas untuk membantu pimpinan DPD dalam menentukan kebijakan kerumahtanggaan DPD termasuk kesejahteraan anggota dan pegawai Sekretariat Jenderal DPD” artinya bahwa setelah pimpinan DPD RI mendengar usulan dari masing- masing anggota DPD RI di rapat paripurna DPD RI atau melalui penyampaian usulan diakhir rapat melalui Sekretaris Jenderal DPD maka PURT memiliki kewajiban dalam menjalankan tugasnya yaitu dengan cara membantu pimpinan DPD RI dalam menyusun kebijakan yang akan di buat. Kebijakan yang dibuat bersama-sama antara pimpinan DPD RI dengan PURT adalah menyusun persiapan pembangunan kantor DPD RI di setiap daerah yaitu merencanakan dan menyusun kebijakan anggaran DPD dapat dilihat berdasarkan lanjutan dari Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia No 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib butir (c).

Pengajuan rancangan kepada DPR RI

Alokasi kebijakan pembangunan kantor DPD RI di daerah dapat dilaksanakan secara konsep melalui PURT DPD RI setelah rancangan tersebut di buat maka akan diajukan kepada DPD RI untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut karena anggota DPD RI tidak dapat menyetujuinya dan anggaran yang di keluarkan berasal dari kesepakatan antara DPR dan Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Presiden. Pengajuan tersebut dapat di ajukan kepada Sekretariat Jenderal DPR RI.

Pembahasan rancangan pembangunan kantor DPD RI oleh Komisi III DPR RI Pembahasan rancangan pembangunan kantor DPD RI oleh Komisi III

DPR RI dilaksanakan apabila penugasan dari Sekretariat Jenderal DPR RI sudah di ajukan kepada komisi yang menangani usulan tersebut. Usulan yang diberikan kepada Komisi III DPR RI menangani persoalan anggaran tujuannya adalah anggaran yang ajukan oleh PURT DPD RI dapat diterima oleh Komisi III DPR RI. Semua usaha dan kinerja keras PURT DPD RI akan menjadi nasib antara kejelasan maupun tidak di komisi III karena DPD hanya memiliki pertimbangan dalam memutuskan namun DPR memiliki persetujuan yang mengikat sehingga apabila Komisi III DPR dalam pembahasannya tidak menyetujui anggaran tersebut maka keberhasilan pembangunan kantor DPD RI di daerah akan gagal.

Pengesahan rancangan pembangunan kantor DPD RI

Pengesahan rancangan pembangunan kantor DPD RI di daerah dapat terkabulkan apabila PURT dapat melengkapi semua kebutuhan yang di ajukan sebab anggaran yang keluaran bukan suatu alokasi dana yang kecil namun memiliki besaran yang cukup besar karena pembangunan secara terampil dan mandiri di daerah. DPD RI merupakan lembaga negara yang dijadikan sebagai jembatan untuk menghubungkan pusat dan daerah, mengingat DPD RI sebagai wakil/distrik bukan wakil kelompok atau partai seperti DPR RI.40 Dengan demikian pengesahan dalam rangka pembangunan kantor DPD RI ditiap daerah dilaksanakan agar DPD dapat menjadi representasi daerah yang mendekatkan pemerintah pusat dan daerah secara baik.

Pembahasan Alat Kelengkapan oleh PURT

Pembahasan Alat Kelengkapan oleh PURT dapat dilaksanakan apabila anggaran yang dikeluarkan dari DPR dan Pemerintah Pusat telah terealisasi ke tangan PURT disebabkan sebelum adanya realiasi anggaran maka pengesahan rancangan di Komisi III DPR RI telah di setujui bersama sehingga anggaran tersebut dapat diberikan kepada PURT DPD RI untuk dapat melanjutkan pembangunan kantor DPD RI daerahnya masing-masing.

Kerja sama Pemerintah Daerah

Keputusan pemilihan kantor DPD RI di provinsi yang akan dibangun melalui pembahasan di Alat Kelengkapan PURT DPD RI menjadikan langkah yang berat untuk menuju ke tahapan berikutnya yaitu melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Pembangunan berjalan

Pembangunan dapat berjalan ketika tanah milik Pemerintah Daerah dapat disetujui oleh pimpinan daerahnya dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah sehingga Sekretariat Jenderal DPD RI segera melakukan pembangunan di daerah tersebut apabila sudah memiliki persetujuan dari Pemerintah Daerah itu sendiri namun apabila Pemerintah Daerah tidak menyetujui kerjasama antara keduanya maka anggaran yang dialokasikan atas persetujuan Pemerintah Pusat dan DPR kepada DPD akan dialokasikan untuk pembelian tanah.

ANALISIS FUNGSI PENGANGGARAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMBANGUNAN KANTOR DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD PASAL 252 AYAT 4

Analisis Fungsi Penganggaran DPD RI dalam Pembangunan Kantor DPD RI

Fungsi anggaran ini memegang peranan penting dalam memastikan tersedianya sumber daya yang memadai untuk mendukung operasional dan infrastruktur DPD RI. Melalui analisis yang mendalam, kita dapat memahami bagaimana fungsi penganggaran DPD RI berkontribusi dalam pembangunan kantor DPD RI. Dalam Peran Strategis Fungsi Anggaran DPD RI Fungsi anggaran DPD RI merupakan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi untuk memastikan alokasi dana yang cukup bagi DPD RI. Hal ini penting karena DPD RI memiliki peran strategis sebagai lembaga perwakilan daerah yang menjembatani kepentingan daerah dengan pemerintah pusat. Melalui fungsi anggarannya, DPD RI dapat mengajukan proposal anggaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan kantor DPD RI dan mendukung pelaksanaan tugas-tugasnya secara optimal. Proses Penyusunan Anggaran DPD RI Proses penyusunan anggaran DPD RI dimulai dengan identifikasi kebutuhan dan prioritas pembangunan kantor DPD RI. Tim anggaran DPD RI melakukan analisis mendalam terhadap kondisi eksisting kantor, proyeksi kebutuhan ruang, fasilitas, dan infrastruktur yang diperlukan. Berdasarkan analisis tersebut, DPD RI menyusun proposal anggaran yang diajukan kepada Pemerintah dan DPR RI dalam proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kewenangan DPD RI dalam Mengusulkan Anggaran untuk Pembangunan Kantor di Ibu Kota Provinsi.

Dalam mengusulkan anggaran untuk pembangunan kantor di ibu kota provinsi, DPD RI juga harus memperhatikan aspek koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan kantor di ibu kota provinsi sejalan dengan kebutuhan dan prioritas daerah. Sebagai ilustrasi, DPD RI dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait dalam proses pengajuan anggaran dan pelaksanaan pembangunan. Selain itu, DPD RI juga harus mempertimbangkan aspek pengawasan dan evaluasi dalam proses pembangunan kantor di ibu kota provinsi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Sebagai contoh, DPD RI dapat melakukan monitoring berkala dan evaluasi pasca-pembangunan untuk mengidentifikasi kekurangan dan peluang perbaikan. Dalam mengusulkan anggaran untuk pembangunan kantor di ibu kota provinsi, DPD RI juga harus mempertimbangkan aspek inovasi dan teknologi. Hal ini penting

untuk memastikan bahwa pembangunan kantor dapat mengakomodasi kebutuhan layanan yang semakin kompleks dan mengikuti perkembangan zaman. Sebagai ilustrasi, DPD RI dapat mengusulkan anggaran untuk pengadaan sistem informasi dan teknologi yang terintegrasi dalam pembangunan kantor.

Pengaturan Kewenangan Keuangan bagi DPD RI sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Sebagai lembaga perwakilan daerah, DPD RI memiliki kedudukan yang berbeda dengan DPR. Hal ini terkadang menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana kewenangan DPD RI, termasuk dalam bidang keuangan. Beberapa pihak berpendapat bahwa kewenangan DPD RI dalam bidang keuangan masih terbatas, sehingga peran DPD RI dalam penyusunan dan pengawasan APBN belum optimal. Selain itu, terdapat juga kendala terkait dengan sumber daya dan kapasitas kelembagaan DPD RI. Sebagai lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, DPD RI masih menghadapi tantangan dalam membangun kapasitas kelembagaan yang memadai, termasuk dalam bidang pengelolaan keuangan. Hal ini dapat berdampak pada efektivitas pelaksanaan kewenangan keuangan DPD RI. Untuk mengatasi tantangan dan kendala tersebut, DPD RI terus berupaya untuk memperkuat perannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Revisi undang-undang ini diharapkan dapat memperjelas dan memperkuat kewenangan DPD RI, termasuk dalam bidang keuangan.

Selain itu, DPD RI juga terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan keuangan. Hal ini dilakukan melalui berbagai program pelatihan, pengembangan sistem informasi, serta kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, seperti Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Kendala dan Tantangan dalam Pelaksanaan Fungsi Penganggaran DPD RI Isu Terkait Kewenangan DPD RI dalam Penganggaran

Salah satu isu utama terkait kewenangan DPD RI dalam penganggaran adalah terkait dengan keterbatasan peran DPD RI dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meskipun DPD RI memiliki hak untuk memberikan pertimbangan dan masukan dalam pembahasan APBN, namun DPD RI tidak memiliki hak untuk ikut memutuskan atau menyetujui APBN. Hal ini berbeda dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memiliki kewenangan untuk menyetujui APBN bersama dengan Pemerintah.

Koordinasi dan Sinergi dengan Lembaga Terkait

Berbagai bentuk koordinasi dan sinergi, seperti pertemuan dan rapat koordinasi, pertukaran informasi dan data, penyusunan kebijakan dan peraturan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pengawasan dan evaluasi, dapat dilakukan oleh DPD RI untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, DPD RI juga harus menghadapi tantangan dan kendala, seperti perbedaan kepentingan dan prioritas, keterbatasan sumber daya, perbedaan budaya organisasi, serta kurangnya komitmen dan kepemimpinan. Untuk mengatasi tantangan dan kendala tersebut, DPD RI perlu menerapkan strategi yang komprehensif, seperti membangun komunikasi yang efektif, meningkatkan kapasitas dan sumber daya, memperkuat budaya organisasi yang kolaboratif, serta membangun kepemimpinan yang visioner. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan koordinasi dan sinergi antara DPD RI dengan lembaga-lembaga terkait dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi perjuangan kepentingan daerah di Indonesia.

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran

Pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel merupakan salah satu kunci bagi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik secara efektif dan efisien. Sebagai lembaga negara yang mewakili kepentingan daerah, DPD RI memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan digunakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pentingnya Transparansi Pengelolaan Anggaran dalam pengelolaan anggaran merupakan prinsip yang harus diterapkan oleh DPD RI untuk membangun kepercayaan publik. Dengan menerapkan prinsip transparansi, DPD RI dapat memastikan bahwa setiap tahapan dalam proses penganggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban, dapat diakses dan dipantau oleh masyarakat. Hal ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran.

D. Kesimpulan

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) memiliki peran yang sangat strategis dalam mengusulkan anggaran untuk pembangunan kantor di ibu kota provinsi. Sebagai lembaga perwakilan daerah, DPD RI memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan daerah-daerah di seluruh Indonesia. Salah satu aspek penting dalam hal ini adalah memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai bagi pemerintahan daerah di tingkat provinsi.

Pembangunan Kantor di Ibu Kota Provinsi, Pentingnya Keberadaan Fasilitas Pemerintahan yang Representatif Ibu kota provinsi merupakan pusat pemerintahan dan administrasi di tingkat daerah. Keberadaan kantor-kantor pemerintah provinsi di ibu kota provinsi menjadi sangat penting, tidak hanya sebagai tempat berlangsungnya aktivitas pemerintahan, tetapi juga sebagai simbol identitas dan representasi dari pemerintahan daerah. Kantor-kantor pemerintah provinsi yang representatif, modern, dan memadai dapat mencerminkan profesionalisme, efisiensi, dan kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Strategi DPD RI dalam Mengusulkan Anggaran Pembangunan Kantor Dalam mengusulkan anggaran pembangunan kantor-kantor pemerintah provinsi, DPD RI dapat menerapkan beberapa strategi strategis, antara lain:

- a) Melakukan Kajian dan Identifikasi Kebutuhan DPD RI perlu melakukan kajian mendalam dan identifikasi kebutuhan pembangunan kantor-kantor pemerintah provinsi di seluruh Indonesia. Hal ini dapat dilakukan melalui koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah daerah provinsi, serta pengumpulan data dan informasi terkait kondisi eksisting kantor-kantor pemerintah provinsi. Kajian ini akan menghasilkan pemetaan yang komprehensif mengenai prioritas pembangunan dan anggaran yang dibutuhkan.
- b) Membangun Sinergi dengan Pemerintah Daerah DPD RI perlu membangun sinergi yang erat dengan pemerintah daerah provinsi dalam mengusulkan anggaran pembangunan kantor. Koordinasi dan kolaborasi yang baik antara DPD RI dan pemerintah daerah akan memperkuat argumentasi dan justifikasi atas kebutuhan pembangunan infrastruktur perkantoran pemerintah provinsi.
- c) Memperkuat Advokasi dan Lobi Politik Selain melakukan kajian dan membangun sinergi, DPD RI juga perlu memperkuat upaya advokasi dan lobi politik dalam proses pembahasan RAPBN bersama DPR dan Pemerintah. Strategi ini bertujuan untuk meyakinkan dan mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan terkait agar anggaran pembangunan kantor-kantor pemerintah provinsi dapat dialokasikan secara memadai.
- d) Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan Pembangunan Setelah anggaran pembangunan kantor-kantor pemerintah provinsi dialokasikan, DPD RI perlu memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran yang diusulkan dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.

Pada akhirnya, pengaturan kewenangan keuangan bagi DPD RI harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, yaitu upaya untuk memperkuat sistem pemerintahan desentralistis di Indonesia. Keseimbangan antara kepentingan daerah dan kepentingan nasional, serta sinergi yang efektif antara lembaga-lembaga terkait, menjadi kunci bagi terciptanya tata kelola keuangan yang adil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

E. Referensi

- Adnan, M. F. (2014). Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik. *Humanus: Jurnal Ilmiah Ilmu Humaniora*,
- B.Hestu Cipto Handoyo, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Jakarta: Universitas Atma Jaya, hal 17
- Dr. Muhammad Sadi Is, S.H.I.,M.H dan Dr. Kun Budianto, S.Ag., S.H., M.Si, 2021, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Kencana), hal 47
- Idrus, I. A. (2017). Bikameralisme Setengah Hati. *Jurnal Polinter*, 3(1), 29–43
- Indrohato, (1994). Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, , hlm. 65
- Johnny Ibrahim, (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media

- Publishing, Malang, , Hal.57
- Nisa, K. (2017). DPD RI Antara Realitas dan Idealitas. *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 4(1), 133-143.
- Patra, R. (2018). Arrangement of Relationship Between State Institutions through the Fifth Amendment of the 1945 Constitution in Indonesia. *Hasanuddin Law Review*, 4(1), 88-102.
- Tinambunan, H. S. R., & Abrianto, B. O. (2021). DPD Persoalan Dilematis Lembaga Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Udayana Master Law Journal*, 10(1), 64.
- Toding, A. (2017). DPD dalam Struktur Parlemen Indonesia: Wacana Pemusnahan Versus Penguatan. *Jurnal Konstitusi*, 14(2), 295-314.
- Widayati, W. (2015). Sistem Parlemen Berdasarkan Konstitusi Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(4), 415-424.
- Zulkarnain Ridlwan, (2012) "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, hlm 142.